

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2014  
TENTANG PERASURANSIAN<sup>1</sup>  
Oleh: Arya Wijaya<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan fungsi asuransi jiwa di Indonesia dan bagaimana aspek hukum pada perjanjian asuransi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perkembangan perjanjian dan fungsi asuransi jiwa di Indonesia semakin pesat. Makin majunya alam berpikir dari alam tradisional ke alam modern, maka jiwa manusia perlu dilindungi dan cara efektif dan terpercaya terhadap bahaya-bahaya yang memungkinkan timbul akan menimpa jiwa manusia akibat dipergunakannya alat-alat modern adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah salah satu tindakan preventif terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin timbul, apabila terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atas hilangnya jiwa manusia, karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Hal ini menunjukkan fungsi asuransi terhadap perlindungan bagi pihak tertanggung apabila terjadi suatu resiko. 2. Aspek hukum pada perjanjian Asuransi jiwa melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan jaminan kepastian hukum bagi yang tertanggung dan juga menjamin baik kepada orang yang jiwanya diasuransikan uang berarti bahwa apabila sampai pada tenggang waktu yang ditentukan tidak terjadi sesuatu maka kepadanya dapat diterima uang pertanggung jawabannya.

Kata kunci: Aspek Hukum, Perjanjian, Asuransi Jiwa.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dewasa ini pertumbuhan usaha dalam sektor asuransi jiwa di Indonesia terus membaik sementara perkembangan usaha sektor

asuransi umum tampak melamban. Meskipun sektor asuransi jiwa menunjukkan pertumbuhan yang baik, belajar dari pengalaman sektor perbankan, perlu diteliti apakah eksistensi pelaku usaha milik nasional dalam sektor asuransi jiwa terdesak. Kehilangan pangsa pasar di dalam negeri berhadapan dengan pelaku usaha yang berasal dari luar negeri yang berhasil memenangkan kepercayaan yang lebih besar dari pembeli jasa perlindungan asuransi jiwa.

Asuransi jiwa bukan hanya menguntungkan pihak-pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, dapat pula menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi, yang amat diperlukan dalam pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu ini, demi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>3</sup>

Pada dasarnya praktek dari sistem penarikan para nasabah belum sesuai dengan harapan masyarakat, terutama dalam cara mencari nasabah atau peserta di mana para petugas dinas luar masih jauh dari sempurna. Terutama dalam bidang skill, dalam menghubungi calon peserta kurang berpengalaman, di mana para petugas menghubungi calon peserta kurang berpengalaman. Para petugas diluar asuransi dapat menerapkan arti dan manfaat dari asuransi, khususnya asuransi jiwa bagi hari depan para peserta. Di samping itu pada umumnya tingkat hidup masyarakat Indonesia masih rendah sekali, karena pendapatan seseorang atau perorang per tahun masih di bawah dari kebutuhan untuk hidup yang layak. Demi menjamin keamanan si tertanggung terutama apabila ada klaim hendaknya pemerintah membuat peraturan hukum yang berupa undang-undang asuransi, terutama dalam asuransi jiwa sehingga dapat meyakinkan para peserta bahwa dirinya akan aman dan terjamin haknya sesuatu yang menimpa dirinya.

Aspek hukum dalam perjanjian asuransi jiwa ini sangat diperlukan karena kepastian hukum terkandung dalam peraturan perundang-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje M. Sarapun, SH, MH; Vicky Y. Gosal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711407

<sup>3</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.274.

undangan yang berlaku mengenai asuransi jiwa. Sehingga bertanggung tidak perlu ragu-ragu ataupun kuatir. Perjanjian asuransi jiwa diatur dalam Pasal 302 sampai 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.<sup>4</sup>

Peranan pemerintah dalam menunjang asuransi jiwa belum tampak, atau boleh dikatakan belum ada sama sekali. Dengan mengingat kemungkinan pemupukan modal dari asuransi jiwa, maka sudah sampai pada saatnya pemerintah turut serta menunjang usaha asuransi jiwa. Mengingat peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan oleh polis asuransi jiwa sendiri, pemerintah maupun para pengusaha yang mengembangkan usahanya.

Terjaminnya kebutuhan masyarakat mulai dari pendidikan, tempat tinggal, sandang pangan, tempat ibadah dan lapangan pekerjaan yang luas maka ketenangan hidup segenap rakyat terjamin dan terwujudlah cita-cita pemerintah membentuk negara Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka sangat pantaslah bagi penulis untuk mengangkat judul: **"Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian"**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perkembangan dan fungsi asuransi jiwa di Indonesia?
2. Bagaimanakah aspek hukum pada perjanjian asuransi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?

## C. METODE PENULISAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

## PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Dan Fungsi Asuransi Jiwa Di Indonesia

Sebelum adanya pengaruh kebudayaan Barat, lembaga asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa pada khususnya tidak terdapat dalam khazanah hukum adat yang selama itu mejadi pegangan pokok para penguasa adat yang menangani hukum yang berlaku pada masing-masing daerah di Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa lembaga asuransi masuk di negara kita sebagai bawaan orang barat yang datang di Indonesia, yaitu Belanda.<sup>6</sup>

Orang-orang Belanda yang ada di Indonesia pada waktu itu tunduk pada hukum Belanda yang berlaku di negaranya tetapi diundangkannya *Publicatie* tanggal 30 April 1847 yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848, masuklah KUHD bersama KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain ke Indonesia, dan berlakunya berdasar atas asas persamaan *Concordantie beginsel* Pasal 131 IS. Pada zaman sebelum Perang Dunia ke II di Indonesia terdapat 13 Perusahaan Asuransi Jiwa Pribumi, yaitu :

1. *De Bataviasche Onderlinge Levensverzekering Mij.*
2. *De Onderlinge Levensverzekering Maatschappij DJAWA.*
3. *De Onderlinge Levensverzekering GUNA PRALAJA.*
4. *De Onderlinge Levensverzekering Maatschappij DE KORAAL.*
5. *De Onderlinge Levensverzekering NGESTIHARDJO MATA RAM.*
6. *De Onderlinge Levensverzekering Oud Kweekscolieren Bond.*
7. *De Onderlinge Levensverzekering REKSA DJIWANGGA.*
8. *De Onderlinge Levensverzekering RIKTIE WOERI.*
9. *De Onderlinge Levensverzekering SPAARHULP.*
10. *De Onderlinge Levensverzekering OESANA MOELJA.*

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hal. 80.

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op-Cit*, hal. 319.

<sup>6</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 296.

11. *De Onderlinge Levensverzekering INDONESIA.*

12. *De Onderlinge Levensverzekering VORSTENLANDEN.*

13. *De Onderlinge Levensverzekering BOEMI POETERA 1912.*<sup>7</sup>

Di antara sekian banyak perusahaan asuransi jiwa yang diusahakan oleh orang Indonesia pada waktu itu, hanya Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 yang menonjol kegiatannya dan tertua usianya. Para pengasuh Bumi Putra 1912 mempunyai sifat entropensur sejati. DR. Santoso Poedjoseobroto, tentang riwayat Perusahaan Asuransi Bumi Putra 1912 menulis sebagai berikut :

Atas prasaran R. W. Dwidjosewojo, guru sekolah di Yogyakarta, pada akhir tahun 1910 di muka kongres Boedi Oetomo diterimalah gagasan untuk mendirikan badan pertanggung jawaban jiwa. Tetapi apa yang diterima dalam kongres tersebut ternyata tidak dilaksanakan. Baru pada kongres Perserikatan-perserikatan Guru-guru Hindia Belanda pada tanggal 12 Februari 1912 diputuskan dibentuk usaha pertanggung jawaban jiwa pada saat itu juga.<sup>8</sup>

Pimpinan diserahkan kepada P.G.G.B. yang diketahui oleh M.K. Soebroto. Oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913 diberi subsidi sebesar f. 300,- dengan syarat, bahwa yang menjadi anggota hanya pegawai negeri dan swapraja. Semenjak tahun 1913 nama maskapai pertanggung jawaban jiwa menjadi O.L. Mij Boemi Poetra, sedangkan semenjak berdirinya diberi nama *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij* P.G.H.B.

Berhubung banyak permintaan untuk menjadi anggota dari pihak buka pegawai, maka oleh pengurus lalu didirikan maskapai yang khusus ditujukan kepada orang-orang swasta, dengan diberi nama P.L. Mij Boemi Poetra Merdeka, diasuh oleh pimpinan yang sama. Pada tahun 1923 ketika subsidi oleh pemerintah Hindia Belanda dicabut, maka dua maskapai itu dipersatukan. Semenjak tanggal 1 Februari 1918 pimpinan dipegang oleh R. Notohamiprodjo sebagai Presiden Direktur,

yang berhubungan dengan diangkatnya sebagai menteri keuangan pada tahun 1959.<sup>9</sup>

Untuk pengawasan terhadap perusahaan asuransi jiwa, maka pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mengeluarkan *Ordonatie op het Levensverzekering Bedrijf* yang diundangkan dalam Stb. 1941 – 101 mulai berlaku 1 Mei 1941, maka perusahaan asuransi harus berbentuk :

- a) Perseroan Terbatas
- b) Maskapai saling menanggung, *Onderlinge Maatschappij*.
- c) Maskapai Indonesia atas saham, Indonesia *maatschappij op aandoelen*.

Masalah asuransi jiwa sejak pemerintahan Hindia Belanda telah mengeluarkan suatu ketentuan antara lain setiap perusahaan asuransi jiwa harus berbentuk perseroan terbatas agar supaya suatu perusahaan asuransi secara hukum merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan sampai sekarang ketentuan tersebut masih tetap berlaku.

Sejak tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. Kep. 168/MK/IV/2/1974 tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, bentuk usaha perusahaan asuransi jiwa yang baru, hanya mungkin dengan bentuk perseroan terbatas. Demikianlah ditentukan didalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan tersebut berbunyi : Perusahaan asuransi jiwa yang didirikan setelah surat keputusan ini ditetapkan, hanya diizinkan dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas.

Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang telah ada sebelum surat keputusan ini, masih tetap diakui, hanya saja jika masih hendak melanjutkan kegiatannya, diharuskan mengajukan permohonan pembaruan izin usahanya dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal ditetapkannya surat keputusan itu dengan memenuhi beberapa persyaratan. Demikianlah antara lain bunyi Pasal 1 ayat 2 dari surat keputusan itu.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 297.

<sup>9</sup> Santoso Poedjoseobroto, *Beberapa Aspek tentang Hukum Pertanggung Jawaban Jiwa di Indonesia*, Penerbit Bharata, 1969, hl. 48-49.

## B. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Di Indonesia

Aspek hukum asuransi jiwa banyak tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai asuransi jiwa ini sangat penting karena menjadi suatu dasar pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia. Pengaturan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Lembaran Negara Nomor 5618 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014, mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi pidana dan administratif.

Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administratif menurut undang-undangan perasuransian.

Risiko yang terjadi terhadap suatu benda tentu akan berkurangnya atau hilangnya nilai benda tersebut. Oleh sebab itu banyak cara yang dilakukan manusia untuk mengatasi risiko tersebut agar berkurangnya nilai dari benda yang dimilikinya dapat dicegah. Perjanjian asuransi jiwa dapat berakhir, karena beberapa hal. Berikut ini akan dijelaskan:

### a. Karena Terjadi Evenemen

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya.<sup>10</sup>

Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir. Apa sebabnya asuransi jiwa

berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya tertanggung (terjadi evenemen)? Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.

### b. Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir.

Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

### c. Karena Asuransi Gugur

Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dan badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi. Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih supel lagi.

### d. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya.

Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan),

<sup>10</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.275.

bagaimana cara penyelesaiannya? Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.<sup>11</sup>

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa penanggulangan risiko terkait dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertaruhkan. Ruang lingkupnya termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, usaha anuitas, dan menjadi pendiri serta pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Produk risiko yang ditawarkan asuransi jiwa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu asuransi jiwa permanen (*whole life*), asuransi jika jangka waktu (*term life*), dan dwiguna (*endowment*). Ketiga jenis produk ini termasuk asuransi yang digabungkan dengan investasi. Tidak setiap orang yang membeli asuransi jiwa paham tentang produk yang telah dibelinya.

Selain tidak paham dengan berbagai istilah yang terdapat dalam buku polis, kesalahan lain yang juga ditemui adalah nasabah membeli asuransi dengan uang pertanggungan (UP) di bawah yang diperlukan (*underinsure*). Artinya, apabila terjadi sesuatu yang fatal pada pihak tertanggung (misalnya meninggal atau cacat tetap), maka uang pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi tidak cukup untuk menutup kebutuhan keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan oleh tertanggung.<sup>12</sup>

Penutupan asuransi jiwa dengan anak sebagai tertanggung bukanlah hal yang bijaksana, karena anak belum memiliki nilai ekonomis sehingga apabila terjadi kehilangan anak, maka keluarganya tidak akan kehilangan secara finansial, namun secara emosional. Seharusnya yang menjadi tertanggung adalah pencari nafkah utama, baik ayah atau ibu, sehingga jika pencari nafkah tersebut meninggal atau tidak dapat memberikan penghasilan, maka kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan tetap terjamin.

Bagi anak yang berusia dibawah 18 tahun, apabila kedua orang tuanya meninggal, maka dirinya akan mewarisi harta warisan dari orang tuanya. Dalam pengurusan harta warisan ini, pengadilan agama akan menunjuk wali bagi abak tersebut (biasanya saudara dekat), yang selanjutnya apabila anak menghendaki harta warisan tersebut dijual, maka wali bersangkutan dapat memnta penetapan dari pengadilan negeri.

Hal ini perlu diwaspadai adalah apabila wali yang ditunjuk pengadilan tidak menyerahkan uang hasil penjualan harta warisan kepada anak, yang berakibat anak tidak mampu melanjutkan hidupnya dikemudian hari. Oleh karena itu, menunjuk wali yang benar-benar jujur dan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan anak atau salah satu pasangannya apabila meninggal dunia.<sup>13</sup>

Dalam pandangan awam seorang ibu rumah tangga, dianggap tidak memiliki nilai ekonomis karena tidak menghasilkan pendapatan bagi keluarganya sehingga tidak perlu diasuransikan. Namun kenyataannya, tugas seorang ibu rumah tangga sangat lebih besar dari pada sekedar mengurus rumah. Seorang ibu rumah tangga juga berperan sebagai pengantar anak ke sekolah, menjadi guru privat, juru masak, juru rawat, tukang kebun, pembersih rumah, dan masih banyak lagi.

Jika seorang ibu rumah tangga meningeal, maka kepala rumah tangga harus menanggung biaya yang sangat besar untuk menggantikan peran ibu rumah tangga tersebut, seperti: mencari guru privat pengganti, juru masak pengganti, perawat pengganti, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang ibu rumah tangga perlu diasuransikan mengingat berbagai peran yang dilakukannya baik di rumah dan diluar rumah, yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi.

Asuransi jiwa juga ditunjukan untuk memproteksi penghasilan sehingga bagi seorang lajang yang tidak membiayai kehidupan orang lain (termasuk orang tua, saudara, atau keponakannya) tidak perlu membeli asuransi jiwa. Artinya, apabila si lajang meninggal dunia, maka tidak ada orang yang terlantar karena tidak didukung secara finansial oleh dirinya. Selain itu, biaya yang diperlukan

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 278.

<sup>12</sup> Tri hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Cetakan I, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal. 261.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 262.

hanya biaya pemakaman dan uang untuk melunasi utang (jika ada).<sup>14</sup>

Bagi sebagian besar masyarakat, membicarakan kematian adalah hal yang tabu, padahal asuransi berhubungan dekat dengan kematian. Beberapa orang yang telah membeli asuransi jiwa sering memilih untuk menyembunyikan polis asuransinya sehingga tidak diketahui oleh keluarganya. Dampak buruknya adalah apabila terjadi sesuatu yang fatal pada diri pemegang polis, terutama meninggal, maka ketika resiko tersebut terjadi, dana gen asuransi yang berhubungan dengan pemegang polis telah berpindah pekerjaan, atau ke perusahaan lain, maka ada kemungkinan pihak keluarga yang ditinggalkan tidak memperoleh manfaat asuransi.

Jika polis asuransi disimpan di *safety box* di bank, dan pemegang polis meninggal, maka akan sulit bagi keluarga atau ahli warisnya untuk membuka *safety box* tersebut. Sebaliknya polis diletakkan di tempat yang mudah ditemukan, misalnya di dalam satu map, yang sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran atau bencana, map-map tersebut dapat langsung diselamatkan.

Menurut Safir Senduk, Seorang praktisi perencanaan keuangan, tidak semua kegagalan pembayaran klaim disebabkan oleh perusahaan asuransi, namun oleh nasabah asuransi. Pada umumnya ada lima utama nasabah menyebabkan klaim dirinya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi jiwa (PAS).<sup>15</sup>

#### 1. Ketidakjujuran nasabah

Sebelum memiliki polis asuransi, seorang calon nasabah wajib mengisi Surat Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Di dalam SPAJ terdapat berbagai pernyataan yang harus dijawab oleh calon nasabah, dan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh calon, PAJ akan menentukan untuk memberikan perlindungan asuransi terhadap calon atau tidak.

Sering dalam mengisi SPAJ, calon tidak memberikan jawaban yang benar atau jujur apabila jawaban tersebut dirasakan akan menghalangi calon untuk memiliki polis. Sebagai contoh, untuk riwayat kesehatan minimal 6 bulan sebelumnya, calon sering tidak

bersedia mengungkapkan fakta tentang kondisi sesungguhnya.

Jika calon menjawab tidak misalnya untuk pertanyaan apakah pernah dirawat inap di RS beberapa bulan sebelumnya, apabila terjadi kematian pada nasabah dan Perusahaan Asuransi Jiwa menemukan bahwa penyebab kematian adalah penyakit yang membuah nasabah dirawat inap di RS, Perusahaan Asuransi Jiwa berhak untuk tidak membayar Uang Pertanggungan (UP) yang telah dijanjikan akibat ketidakjujuran.

#### 2. Adanya pengecualian yang diberlakukannya oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dalam membayar UP

Dalam klausul dipolis sering tertulis beberapa ketentuan untuk tidak membayar uang pertanggungan karena penyebab kematian dikecualikan. Penyebab pengecualian ini sangat bervariasi diantara Perusahaan Asuransi Jiwa. Namun umumnya penyebabnya adalah: kematian karena bunuh diri, kematian karena orang yang bersangkutan atau nasabah melakukan tindakan kriminal, kematian karena penyakit belum terobati seperti AIDS, kematian karena penyakit kritis yang dalam hal ini kematian terjadi tahun pertama nasabah mengikuti program asuransi jiwa.

#### 3. Nasabah terlambat atau terlalu lama mengajukan klaim

Pada umumnya, Perusahaan Asuransi Jiwa telah menetapkan batas waktu pengajuan klaim, rata-rata tiga bulan. Apabila nasabah atau ahli waris mengajukan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa, maka Perusahaan Asuransi Jiwa akan sulit memenuhi klaim tersebut. Sebagai contoh, seorang nasabah meninggal secara wajar dan dirinya terdaftar sebagai peserta asuransi jiwa sehingga berhak memperoleh santunan berupa uang pertanggungan dan nilai investasi tertentu.<sup>16</sup>

#### 4. Berbagai persyaratan yang diminta Perusahaan Asuransi Jiwa untuk mengajukan klaim tidak lengkap

Perusahaan Asuransi Jiwa meminta sejumlah syarat bagi pengajuan klaim pada saat terjadi risiko kecelakaan, cacat tetap atau meninggal, pada nasabah atau orang yang ditanggung. Secara umum persyaratan yang

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Safir Senduk, "Tujuh Penyebab Uang Asuransi Tidak di Bayar", [www.wartaasuransi.com](http://www.wartaasuransi.com), diakses 10 Oktober 2016.

<sup>16</sup> *Ibid.*

diminta oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah surat keterangan kematian dari RT/RW setempat, surat keterangan kecelakaan dari kepolisian, surat keterangan dari RS ditandatangani oleh dokter yang merawat, isian formulir klaim Perusahaan Asuransi Jiwa, fotokopi identitas ahli waris.

5. Polis nasabah dalam kondisi tidak aktif

Penyebab terjadinya polis tidak aktif (*lapse*) adalah nasabah tidak membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Dengan polis yang tidak aktif berarti nasabah dalam kondisi tidak lagi dilindungi oleh asuransi jiwa, sehingga klaim yang diajukan selama polis tidak aktif dapat dipenuhi oleh Perusahaan Asuransi Jiwa. Oleh karena itu, untuk menghindari polis tidak aktif, nasabah harus rajin membayar premi tepat waktu yang saat ini pembayarannya sangat mudah dilakukan. Dapat melalui fasilitas pemotongan premi secara rutin tiap bulan di bank atau melalui kartu kredit.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Perkembangan perjanjian dan fungsi asuransi jiwa di Indonesia semakin pesat. Makin majunya alam berpikir dari alam tradisional ke alam modern, maka jiwa manusia perlu dilindungi dan cara efektif dan terpercaya terhadap bahaya-bahaya yang memungkinkan timbul akan menimpa jiwa manusia akibat dipergunakannya alat-alat modern adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah salah satu tindakan preventif terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin timbul, apabila terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atas hilangnya jiwa manusia, karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Hal ini menunjukkan fungsi asuransi terhadap perlindungan bagi pihak tertanggung apabila terjadi suatu resiko.
2. Aspek hukum pada perjanjian Asuransi jiwa melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan jaminan kepastian hukum bagi yang tertanggung dan juga menjamin baik kepada orang yang jiwanya diasuransikan uang berarti bahwa apabila sampai pada tenggang

waktu yang ditentukan tidak terjadi sesuatu maka kepadanya dapat diterima uang pertanggung jawabannya.

### B. SARAN

1. Dengan semakin pesatnya perkembangan Perusahaan asuransi jiwa, perlu memberikan penerangan-penerangan dan penjelasan-penjelasan yang sejujurnya kepada calon peserta atau nasabah tentang maksud dan tujuan asuransi jiwa. Mengingat sebagian besar masyarakat memiliki ekonomi dibawa rata-rata sehingga mereka tidak mempunyai kesadaran untuk masuk dan mengikatkan diri pada perjanjian asuransi jiwa.
2. Pemerintah seharusnya menerbitkan peraturan pemerintah yang menunjang perkembangan asuransi jiwa pada pegawai negeri maupun swasta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, Almuni, Bandung, 1990.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cetakan Ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.
- Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Tri, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Cetakan I, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Ganie, A. Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi Ke-I Cetakan Ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Bagus Irawan, *Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 105.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muljadi dan Gunawan Widjajah, Kartini, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung dan perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Prakoso dan I Ketut Murtika, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

<sup>17</sup>*Ibid.*

- Poedjosoebroto, Santoso, **Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia**, Bharata, Jakarta, 1996.
- Prodjodikoro, Wirdjono, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Cetakan ke-IV, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1972.
- Purwosutjipto, H. M. N, **Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermedia, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang**, cetakan ke-IV, Paramita, Jakarta, 1997.
- Rastuti, Tuti, **Aspek Hukum Perjanjian Asuransi**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawidjadja, Man. S., **Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga**, Edisi Ke-I, Alumni, Cetakan 1, 2005.
- Simanjuntak, Ny. Dani Pangaribuan, **Hukum Pertanggungjawaban (Pertanggungjawaban Kerugian Pada Umumnya, Kebakaran dan Jiwwa)**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1975.
- Sianipar, J. Tinggi, **Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) Prinsip-Prinsip Pokok dalam Melaksanakan Penutupan dan Pengurusan Claim Asuransi**, Edisi ke III, Jakarta, 1990.

Safir Senduk, **“Tujuh Penyebab Uang Asuransi Tidak di Bayar”**, [www.wartaasuransi.com](http://www.wartaasuransi.com), diakses 10 Oktober 2016.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum dagang.